

## ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUPANG

Adechandra Lada<sup>1\*</sup>, Rosmiati<sup>2</sup>, dan Selfisina Samadara<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Kupang

\*E-mail: AdeLada@gmail.com

### Abstract

*The financial performance of the Kupang Regency local government is important information in making a positive and transparent regional financial management policy for the welfare of the community. One of the tools for analyzing the financial performance of local governments in managing regional finances is by analyzing financial ratios. This study aims to analyze the financial performance of the Kupang Regency regional government in 2014-2019. This research is a quantitative descriptive study conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency of Kupang Regency. Collecting data using interviews, documentation and literature study. The data analysis technique used is descriptive quantitative with financial ratio formulas. The results of the analysis show that the Financial Performance of the Kupang Regency Regional Government is measured by (1) the ratio of the degree of fiscal decentralization is considered very poor, (2) the ratio of the Regional Finance Ministry is considered very low, (3) Regional Dependency Ratio rated very high (4) PAD Effectiveness Ratio is considered very effective (5) PAD Efficiency Ratio considered to be efficient (6) the effectiveness ratio of local taxes is considered very effective (7) the efficiency ratio of local taxes is considered efficient, (8) BUMD's Contribution Degree Ratio is considered sufficient to contribute.*

**Keywords:** Government Financial Performance, Financial Ratios, PAD, BUMD.

### PENDAHULUAN

Pemerintah Pusat melakukan perubahan yang signifikan atas sistem yang selama ini digunakan, kesadaran pemerintah akan lemahnya sistem sentralisasi yang tidak dapat mengakomodasi semua kebutuhan dan besarnya tuntutan atas pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah membuat pemerintah melakukan reformasi hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang lebih dikenal dengan "Otonomi Daerah".

Indonesia memasuki otonomi daerah dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (PEMDA) dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang tersebut merupakan wujud pemberian kewenangan yang lebih luas dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah daerah mulai dari perencanaan potensi sumber daya yang dimiliki dalam rangka membangun, mengelola, mengendalikan dan mengevaluasi segala sumber daya dalam rangka mendorong

pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan semua daerahnya.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom guna untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam bahasa Yunani, kata otonomi daerah berasal dari *autos* dan *nomos*. *Autos* yang memiliki arti "sendiri" serta *nomos* yang berarti "aturan" atau "undang-undang", sehingga otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Sedangkan daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum dan mempunyai batas-batas wilayah. Menurut Mardiasmo (2002) untuk mewujudkan *Good Public and Corporate Governance* dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan reformasi di sektor publik. Tujuan dari otonomi daerah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik daerah masing-masing.

Maraknya pembahasan mengenai keuangan daerah, terutama hubungannya

dengan otoda yang sementara berlangsung menjadikan hal ini menarik untuk dibahas. Peneliti memilih salah satu kabupaten di Provinsi NTT, yaitu Kabupaten Kupang.

Pemerintah Kabupaten Kupang merupakan daerah otonom, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Sejak berdiri sebagai daerah otonom, Pemerintah Kabupaten Kupang merupakan daerah mandiri yang bebas untuk mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintahan dan masyarakatnya tanpa campur tangan dari kabupaten induk. Selain itu, berdasarkan asas desentralisasi fiskal Pemerintah Kabupaten Kupang juga berwenang untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerahnya sendiri. Itu berarti, sebagai Daerah Otonom yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kupang wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Pengukuran kinerja digunakan melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan (Fahmi, 2014). Selain itu, pengukuran kinerja dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya (Mahsun, 2009). Di bawah ini merupakan tabel yang menunjukkan secara ringkas Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang tahun 2014-2019 pada Tabel 1 dan 2:

Tabel 1. Perencanaan dan PAD Kab Kupang

Tahun	Perencanaan Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)
2014	61.798.200.000,00	59.623.439.388,07	836.365.698.962,07
2015	62.623.121.273,00	67.270.792.446,37	1.068.039.700.732,37
2016	98.635.973.808,00	73.214.731.552,25	1.170.478.007.668,25
2017	142.012.329.803,30	119.140.353.544,33	1.141.086.051.763,62
2018	85.244.781.020,12	66.182.995.394,25	1.236.846.999.491,25
2019	87.416.745.762,32	62.040.500.345,64	1.255.056.325.353,64

Tabel 2. Perencanaan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kab. Kupang

Tahun	Perencanaan Target Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
2014	960.455.369.721,00	792.819.508.940,00
2015	1.253.921.843.081,37	909.247.570.817,00
2016	1.536.088.525.289,74	1.379.301.640.935,58
2017	1.308.488.834.696,00	1.220.109.670.345,00
2018	1.306.708.246.379,60	1.221.688.581.122,00
2019	1.353.121.760.746,65	1.211.863.528.921,00

Tabel 1 dan Tabel 2 menunjukkan pada tahun 2014 dan pada tahun 2016-2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang tidak dapat merealisasi Pendapatan Asli Daerahnya, hal ini dikarenakan penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Disisi lain, peningkatan belanja terbesar terjadi pada tahun 2016-2017 yang melebihi total penerimaan daerah. Pada tahun 2014 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kupang ternyata 'jebol' sebesar Rp. 857.569.557,00. Hal ini dikarenakan bendahara pengeluaran membayar gaji utuh kepada ratusan PNS yang telah pensiun. Dana tersebut direalisasikan untuk ratusan guru yang sudah pensiun, ternyata tetap menerima gaji utuh. Pada tahun 2015 laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang mendapat penilaian "Tidak Berpendapat" atau Disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Timur. Hal ini dikarenakan penemuan dana misterius yang tidak jelas pertanggungjawabannya sebesar Rp. 84,86 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang tahun anggaran 2015.

Peneliti yang meneliti tentang analisis kinerja keuangan sudah banyak. Namun ada beberapa hasil yang berbeda. Peneliti ingin menguji kembali penelitian (Hakim, 2018; Layzra, 2016; Adhiontoko, 2013; Cahyadi 2012) sehingga mendapatkan hasil terbaru denan tempat penelitian yang dilakukan di Kupang NTT.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mengetahui secara pasti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang, peneliti menggunakan Analisis Rasio Keuangan (Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efektivitas Pajak, Rasio Efisiensi Pajak dan Rasio Derajat Kontribusi

BUMN/BUKD), dengan mengambil judul penelitian “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang tahun 2014-2019.”

**METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang yang berlokasi di jalan. Timor Raya KM 36 Oelamasi, Kupang Timur-Nusa Tenggara Timur (NTT). Objek yang diteliti yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2014-2019. Jenis data yang dipakai data kuantitatif dan kualitatif serta Sumber data primer dan sekunder (Sugiyono, 2014). Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian, yaitu hasil wawancara tentang Laporan keuangan dengan Kepala Bidang Akuntansi dan staf yang bersangkutan dengan bidang Akuntansi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data dokumentasi yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kupang tahun 2014-2019.

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tolak ukur yang digunakan dalam teknik analisis ini dari Mahmudi (2019) adalah:

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Derajat\ Desentralisasi = \frac{PAD}{Total\ Pendapatan} \times 100\%$$

Rasio ketergantungan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Derajat\ Ketergantungan = \frac{Pendapatan\ Transfer}{Total\ Pendapatan} \times 100\%$$

Rasio kemandirian dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Rasio\ Kemandirian = \frac{PAD}{Pendapatan\ Transfer + Pinjaman} \times 100\%$$

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Rasio\ Efektivitas\ PAD = \frac{Realisasi\ PAD}{Anggaran\ PAD} \times 100\%$$

Rasio efisiensi pendapatan asli daerah di hitung menggunakan rumus sbb:

$$Rasio\ Efisiensi\ PAD = \frac{Biaya\ Pemerolehan\ Pendapatan}{Realisasi\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$$

Rasio efektivitas Pajak Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sbb:

$$Efektivitas\ PD = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PD}{Target\ Penerimaan\ Daerah} \times 100\%$$


Rasio efisiensi Pajak Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sbb

$$Efisiensi\ PD = \frac{Biaya\ Pemungutan\ PD}{Realisasi\ Penerimaan\ PD} \times 100\%$$

Rasio Derajat Kontribusi dapat dihitung dengan rumus sbb:

$$Derajat\ Kontribusi = \frac{Penerimaan\ Bagian\ Laba}{Total\ Pendapatan} \times 100\%$$

Kerangka Berpikir dalam Penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil**

**Rasio Derajat Desentralisasi**

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 3 dapat diketahui bahwa kinerja keuangan pemerintah kabupaten kupang diukur dari Rasio Derajat Desentralisasi dapat dikategorikan Sangat Kurang, karena rata-rata nilai rasio Derajat Desentralisasi sebesar 6,74%. Pada tahun 2014 nilai rasio derajat desentralisasi fiskal sebesar 7,13% namun pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan masing-masing sebesar 6,30% dan 6,26%. Lalu pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 10,44% namun pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan masing-masing menjadi 5,35% dan 4,94%. Dilihat dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja kemampuan keuangan Kabupaten Kupang masih sangat kurang, karena rata-rata nilai rasio desentralisasi fiskal sebesar 6.74%. Hal ini menunjukkan betapa kecilnya Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah.

Tabel 3. Rasio Derajat Desentralisasi

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Hasil Rasio (%)	Kemampuan Keuangan
2014	59.623.439.388,07	836.365.698.962,07	7,13	Sangat Kurang
2015	67.270.792.446,37	1.068.039.700.732,37	6,30	Sangat Kurang
2016	73.214.731.552,52	1.170.478.007.668,25	6,26	Sangat Kurang
2017	119.140.353.544,33	1.141.086.051.763,62	10,44	Kurang
2018	66.182.995.394,25	1.236.846.999.491,25	5,35	Sangat Kurang
2019	62.040.500.345,64	1.255.056.325.353,64	4,94	Sangat Kurang
RATA-RATA			6,74	Sangat Kurang

### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel 4, kinerja keuangan Kabupaten Kupang jika diukur menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih sangat rendah dengan pola hubungan instruktif yang mana peran Pemerintah Pusat/Provinsi lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah, dengan nilai rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 7,40%. Pada tahun 2015 dan 2016 kemandirian keuangan mengalami penurunan masing-masing 6,74% dan 6,68%. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 11,66% namun pada tahun 2018-2019 kembali mengalami penurunan masing-masing sebesar 6,40% dan 5,20%. Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kupang pada tahun 2014 sebesar 7,70% dimana kontribusi PAD nya hanya dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar Rp.59.623.439.388 atau 7,13%. Jadi dilihat dari persentase kontribusi PAD terhadap total pendapatan kabupaten kupang masih belum mandiri. Pada tahun 2015-2017 PAD kabupaten Kupang mengalami peningkatan tapi hanya dapat memberikan kontribusi PAD sebesar 6,74% dan juga Kemandirian keuangan daerahnya masuk dalam pola hubungan instruktif yang mana peran pemerintah pusat/provinsi lebih dominan. Dilihat dari persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan, Kabupaten Kupang masih belum mandiri.

Tabel 4. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Pinjaman	RKGD	Kemampuan Keuangan
2014	59.623.439.388	774.465.259.574	2.277.000.000	7,70	Instruktif
2015	67.270.792.446	998.533.908.286	2.235.000.000	6,74	Instruktif
2016	73.214.731.552	1.095.283.276.116	1.980.000.000	6,68	Instruktif
2017	119.140.353.544	1.021.945.698.219	-	11,66	Instruktif
2018	66.182.995.394	1.034.143.558.097	-	6,40	Instruktif
2019	62.040.500.345	1.193.015.825.008	-	5,20	Instruktif
RATA-RATA				7,40	Instruktif

### Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan pada tabel 5, dapat diketahui bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat/provinsi masih sangat tinggi dengan perolehan rata-ratanya sebesar 91,32%. Pada tahun 2014 rasio

ketergantungan menunjukkan presentase sebesar 92,60%. Pada tahun 2015-2016 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 93,50% dan 93,58% dan mengalami penurunan pada tahun 2017-2018 masing-masing sebesar 89,56% dan 83,61%. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2017-2018, rasio ketergantungannya masuk dalam kriteria sangat tinggi yang mana kabupaten kupang masih sangat bergantung pada pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat/provinsi. Pada tahun 2019 rasio ketergantungan mengalami peningkatan dengan persentase sebesar 95,06%.

Tabel 5 Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	RKD (%)	Kriteria Ketergantungan
2014	774.465.259.574	836.365.698.962	92,60	Sangat Tinggi
2015	998.533.908.286	1.068.039.700.732	93,50	Sangat Tinggi
2016	1.095.283.276.116	1.170.478.007.668	93,58	Sangat Tinggi
2017	1.021.945.698.219	1.141.086.051.764	89,56	Sangat Tinggi
2018	1.034.143.558.097	1.236.846.999.491	83,61	Sangat Tinggi
2019	1.193.015.825.008	1.255.056.325.353	95,06	Sangat Tinggi
RATA-RATA			91,32	Sangat Tinggi

### Rasio Efektifitas PAD

Berdasarkan perhitungan pada tabel 6, dapat diketahui kinerja keuangan diukur dari Rasio Efektifitas PAD dinilai kurang efektif dengan nilai rata-rata sebesar 85,11%. Pada tahun 2014 Persentase Rasio Efektifitas PAD sebesar 96,48% dengan kriteria cukup efektif. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan, pemerintah daerah kabupaten kupang berhasil mencapai bahkan melebihi target penerimaan PAD yang telah ditetapkan dengan presentase Rasio Efektifitas PAD sebesar 107,4% serta berada pada kriteria sangat efektif. Penurunan terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 74,23% dengan kriteria tidak efektif. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 83,89%. Meskipun mengalami peningkatan Rasio Efektifitas PAD berada dalam kriteria kurang Efektif. Pada tahun 2018 dan 2019 kembali mengalami penurunan dengan persentase rasio masing-masing sebesar 77,64% dan 70,97% yang berarti pemerintah kabupaten kupang tidak berhasil mencapai target efektifitas PAD yang telah ditetapkan dengan kriteria efektifitasnya Kurang Efektif dan Tidak Efektif.

Tabel 6. Perhitungan Rasio Efektifitas PAD

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio Efektifitas (%)	Kriteria
2014	59.623.439.388	61.798.200.000	96,48	Cukup Efektif
2015	67.270.792.446	62.623.121.273	107,4	Sangat Efektif
2016	73.214.731.552	98.635.973.800	74,23	Tidak Efektif
2017	119.140.353.544	142.012.329.803	83,89	Kurang Efektif
2018	66.182.995.394	85.244.781.020	77,64	Kurang Efektif
2019	62.040.500.345	87.416.745.768	70,97	Tidak Efektif
RATA-RATA			85,11	Kurang Efektif

### Rasio Efisiensi PAD

Berdasarkan perhitungan pada tabel 7, dapat diketahui bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten kupang jika diukur dari rasio efisiensi pajak daerah sudah efisien dengan nilai rata-rata efisiensi PAD sebesar 0,80%. Pada tahun 2014 persentase nilai PAD sebesar 0,57% dan mengalami penurunan pada tahun 2015-2016 sebesar 0,88% dan 0,98%. Pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,55%, dan pada tahun 2018-2019 kembali mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,15% dan 0,73%.

Tabel 7. Rasio Efisiensi PAD

Tahun	Biaya Pemerolehan Pendapatan	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2014	340.073.699	59.623.439.388	0,57	Sangat Efisien
2015	550.821.949	67.270.792.446	0,82	Sangat Efisien
2016	718.039.040	73.214.731.552	0,98	Sangat Efisien
2017	659.667.339	119.140.353.544	0,55	Sangat Efisien
2018	759.898.420	66.182.995.394	1,15	Sangat Efisien
2019	451.619.077	62.040.500.345	0,73	Sangat Efisien
Rata-Rata			0,80	Sangat Efisien

### Rasio Efektivitas Pajak

Berdasarkan perhitungan pada tabel 8, dapat diketahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang diukur dari Rasio Efektivitas Pajak Daerah dinilai sudah efektif karena berada diatas 100% dengan nilai rata-rata sebesar 113,1%. Pada tahun 2014 -2017 sudah efektif karena nilai yang diperoleh lebih besar dari 100%, sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 tidak efektif karena persentase yang diperoleh kurang dari 100%.

Tabel 8. Perhitungan Rasio Efektivitas Pajak

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Anggaran Pajak Daerah	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2014	7.704.350.911,00	5.368.750.000,00	143,5	Efektif
2015	12.632.465.919,00	9.034.998.260,00	139,8	Efektif
2016	14.547.761.178,00	13.534.908.403,00	107,5	Efektif
2017	18.846.718.341,00	14.705.633.554,00	128,2	Efektif
2018	15.639.947.591,00	17.291.250.000,00	90,45	Tidak Efektif
2019	14.336.020.545,00	20.705.633.554,00	69,24	Tidak Efektif
RATA-RATA			113,1	Efektif

### Rasio Efisiensi Pajak

Berdasarkan perhitungan pada tabel diatas dapat diketahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang diukur dari Rasio Efisiensi Pajak Daerah dinilai sudah efisien karena berada dibawah 10% dengan nilai rata-rata sebesar 3,3%.

Tabel 9. Perhitungan Rasio Efisiensi Pajak

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2014	224.792.280,00	7.704.350.911,00	2,92	Efisien
2015	420.619.888,00	12.632.465.919,00	3,33	Efisien
2016	613.838.894,00	14.547.761.178,00	4,22	Efisien
2017	576.887.465,00	18.846.718.341,00	3,06	Efisien
2018	635.275.046,00	15.639.947.591,00	4,06	Efisien
2019	358.560.077,00	14.336.020.545,00	2,5	Efisien
RATA-RATA			3,3	Efisien

### Rasio Derajat Kotribusi BUMN/BUMD

Berdasarkan perhitungan pada tabel 10, dapat diketahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kupang diukur dari Rasio Derajat Kontribusi BUMD dinilai sudah baik dengan rata-rata persentase nilai kontribusi sebesar 27,76% namun masih masuk dalam kriteria kontribusi sedang.

Nilai Penerimaan Bagian Laba BUMD mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 dan 2015 nilai derajat kontribusi sebesar 39,97% dan 34,02% namun pada tahun 2016 dan 2017 nilai kontribusi mengalami penurunan masing-masing sebesar 29,16% dan 13,2% dengan kriteria kontribusi Sedang dan Kurang. Pada tahun 2018-2019 nilai derajat kontribusi mengalami peningkatan sebesar 23,54% dan 26,66% dengan kriterianya sedang.

Tabel 10. Perhitungan Rasio Derajat Kotribusi BUMN/BUMD

Tahun	Penerimaan Bagian Laba BUMD	Total PAD	Derajat Kontribusi BUMD (%)	Kriteria Kontribusi
2014	23.830.030.852	59.623.439.388	39,97	Cukup Baik
2015	22.885.186.838	67.270.792.446	34,02	Cukup Baik
2016	21.346.010.143	73.214.731.552	29,16	Sedang
2017	15.728.041.344	119.140.353.544	13,2	Kurang
2018	15.579.962.678	66.182.995.394	23,54	Sedang
2019	16.542.552.638	62.040.500.345	26,66	Sedang
RATA-RATA			27,76	Sedang

### Pembahasan

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dari analisis rasio keuangan dapat diketahui bahwa terdapat 3 rasio keuangan yang belum mencapai standar yaitu: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dinilai sangat kurang, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dinilai sangat kurang dengan pola hubungan instruktif, dan Rasio Ketergantungan Daerah dinilai sangat tinggi. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada pembahasan dibawah ini:

#### Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.

Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten kupang diukur dari Rasio Derajat Desentralisasi fiskal masih sangat kurang dengan nilai rata-rata rasio derajat desentralisasi sebesar 6,74%. Pada tahun 2014-2016 persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah mengalami penurunan masing-masing sebesar 7,13%, 6,30%, dan 6,26%. Hal ini berarti kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi fiskal masih sangat kurang karena kontribusi PAD terhadap total pendapatan berada pada skala interval 00,00%-10,00%. Kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan yaitu ditunjukkan dengan persentase rasio sebesar 10,44%. Kenaikkan ini diikuti dengan tercapainya target PAD yang

bersumber dari pendapatan pajak daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dimana pendapatan pajak daerah terealisasi melebihi target anggaran yaitu terealisasi sebesar Rp. 18.846.718.314 dari target 14.705.633.554, sedangkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi sesuai target anggarannya yaitu sebesar Rp. 15.728.041.344. Walaupun mengalami kenaikan kemampuan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kupang mendapat kriteria Kurang karena kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah berada pada skala interval 10,01%-20,00%. Pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan yaitu sebesar 5,35% dan 4,94%. Penurunan ini disebabkan oleh tidak tercapainya target PAD yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pada tahun 2018 pendapatan Pajak Daerah hanya dapat terealisasi sebesar Rp. 15.639.947.591 dari target anggaran sebesar Rp. 17.291.250.000, pendapatan Retribusi Daerah hanya dapat terealisasi sebesar Rp. 6.806.148.825 dari target anggaran sebesar Rp. 11.722.104.665, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah hanya dapat terealisasi sebesar Rp. 28.156.936.300 dari target sebesar Rp. 40.651.463.677. Pada tahun 2019 pendapatan pajak daerah hanya dapat terealisasi sebesar 14.336.020.545 dari target sebesar 13.022.722.000 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terealisasi sebesar 24.574.874.742 dari target sebesar 38.145.837.576.

Perealisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dari tahun 2014-2019 tidak menentu. Pada tahun 2014-2017 mengalami peningkatan namun pada tahun 2018-2019 perealisasi PAD-nya mengalami penurunan. Pada tahun 2014, 2016-2019 pemerintah daerah Kabupaten Kupang tidak dapat merealisasikan pendapatan asli daerahnya dikarenakan tidak tercapainya sumber-sumber penerimaan Asli Daerah yang bersumber dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi merupakan salah satu penyebab tidak terealisasinya PAD, sehingga PAD tidak memiliki andil besar dalam pembangunan daerah. Penyebab mengapa masyarakat atau wajib pajak tidak membayar pajak adalah rumitnya pengisian SPT Tahunan Pajak serta jarak tempuh yang terlalu jauh bagi wajib pajak yang berdomisili di pedesaan, juga banyaknya usaha-usaha yang tutup sehingga mengurangi pendapatan pajak. Cara mengatasi hal-hal tersebut maka Pemerintah

Daerah Kabupaten Kupang harus melakukan sosialisasi secara detail kepada seluruh masyarakat, memberikan kemudahan dalam urusan administrasi perpajakan mulai dari penggunaan teknologi IT dan internet, menyederhanakan peraturan perpajakan, meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak, mendatangi langsung wajib pajak yang belum membayar pajak sehingga petugas pemungut pajak bisa mengetahui kendala yang dialami wajib pajak sehingga belum bisa membayar pajak, menyediakan pendamping bagi wajib pajak untuk membantu wajib pajak dalam proses pembayaran pajak, melakukan penagihan langsung kerumah-rumah wajib pajak, serta menyediakan mobil pelayanan pajak keliling.

### **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang diukur dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih sangat Sangat Rendah dengan nilai persentase rata-rata sebesar 7,40% dan pola hubungannya berada pola hubungan instruktif. Pada tahun 2014-2016 Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Kupang cenderung mengalami penurunan. Kemandirian Kabupaten Kupang pada tahun 2014 sebesar 7,70% dimana realisasi PADnya sebesar 59.623.439.388 dengan persentase sebesar 7,13%. Dilihat dari persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang masih belum mandiri. Pada tahun 2015 kemandirian keuangan sebesar 6,74% dan pada tahun 2016 turun menjadi 6,68% dengan pola hubungan Instruktif yang berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah dengan kata lain kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang pada tahun 2015-2016 masih sangat rendah. Pada tahun 2017 kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang mengalami kenaikan sebesar 11,66%. Meskipun mengalami kenaikan, Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang masih tetap berada pada pola hubungan instruktif. Pada tahun 2018-2019 kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang kembali mengalami penurunan sebesar 6,40% dan 5,20% dan berada pada pola hubungan Instruktif.

Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang cenderung mengalami penurunan. Meskipun pada tahun 2017 mengalami peningkatan secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kupang diukur dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih sangat

rendah dengan peran pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah daerah Kabupaten Kupang harus mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dari pendapatan yang telah ada terutama dari PAD. Misalnya pendirian BUMD, penataan kawasan pariwisata, dan lain-lain. Pemerintah Kabupaten Kupang harus menyediakan sarana prasarana dan SDM yang memadai, serta turut mempromosikan untuk mencapai hal-hal tersebut.

### Rasio Ketergantungan Daerah

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang diukur dari Rasio Ketergantungan Daerah dapat diketahui bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kupang masih sangat bergantung pada pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat/provinsi dengan rata-rata nilai rasio ketergantungan daerah sebesar 91,32% dengan kriteria ketergantungan Sangat Tinggi. Pada tahun 2014 persentase ketergantungan pemerintah daerah 92,60% dengan total pendapatan transfer sebesar Rp. 774.465.259.574. Pada tahun 2015-2016 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 93,50% dan 93,58% dengan total pendapatan transfer masing-masing sebesar Rp. 998.533.908.886 dan Rp.1.095.283.276.116. Kemudian pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan masing-masing sebesar 83,56% dan 83,61% dengan total pendapatan transfer masing-masing sebesar Rp. 1.021.945.698.219 dan Rp. 1.034.143.558.097. Pada tahun 2019 Rasio Ketergantungan pemerintah Daerah Kabupaten Kupang kembali mengalami peningkatan sebesar 95,06% dengan total pendapatan transfer sebesar Rp. 1.193.015.825.008.

Menurut perhitungan dalam 6 tahun terakhir ketergantungan pemerintah daerah tidak menentu. Pada tahun 2014-2016 ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Kupang mengalami kenaikan sedangkan pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan dan pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan. Penurunan pada tahun 2017-2018 diakibatkan karena meningkatnya PAD. Menunjukkan bahwa pendapatan transfer pada tahun 2014-2019 mengalami peningkatan. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kupang 2014-2019 diukur dari Rasio Ketergantungan Daerah masih sangat tinggi karena berada pada skala interval  $> 50\%$ . Hal ini menunjukkan bahwa hampir sebagian besar pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Kupang bersumber dari bantuan pemerintah pusat/provinsi yang menandakan kecilnya

kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Kecilnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah disebabkan karena tidak tercapainya target PAD yang bersumber dari pendapatan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selain itu meningkatnya dana perimbangan dan pendapatan transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga turut memberikan pengaruh terhadap kecilnya kemandirian keuangan daerah untuk mengoptimalkan setiap potensi dan sumber pendapatan yang ada. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kupang perlu menggali setiap potensi dan sumber penerimaan yang ada di daerah misalnya membentuk badan usaha atau perusahaan lokal yang mengelola sistem bisnis yang dimungkinkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang dan diandalkan sebagai sumber pendapatan.

### Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kinerja keuangan diukur dari Rasio Efektifitas PAD dinilai kurang efektif dengan nilai rata-rata sebesar 85,11%. Pada tahun 2014 Persentase Rasio Efektifitas PAD sebesar 96,48% dengan kriteria cukup efektif. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan, pemerintah daerah kabupaten kupang berhasil mencapai bahkan melebihi target penerimaan PAD yang telah ditetapkan dengan presentase Rasio Efektifitas PAD sebesar 107, 4% serta berada pada kriteria sangat efektif. Penurunan terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 74,23% dengan kriteria tidak efektif. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 83,89%. Meskipun mengalami peningkatan Rasio Efektifitas PAD berada dalam kriteria kurang Efektif. Pada tahun 2018 dan 2019 kembali mengalami penurunan dengan persentase rasio masing-masing sebesar 77,64% dan 70,97% yang berarti pemerintah kabupaten kupang tidak berhasil mencapai target efektifitas PAD yang telah ditetapkan dengan kriteria efektivitasnya Kurang Efektif dan Tidak Efektif.

Penurunan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah Kabupaten Kupang yang terjadi pada 2014, 2016-2019 diakibatkan karena tidak terealisasinya pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Tidak terealisasinya Pendapatan pajak dan retribusi daerah dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi, banyaknya usaha-usaha yang tutup, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintah, terbatasnya

tenaga/petugas lapangan untuk penagihan pajak dan retribusi daerah, dan berkurangnya jasa parkir. Untuk itu diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Kupang melakukan pengoptimalisasian pemungutan pajak dan retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

**Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan perhitungan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten kupang jika diukur dari Rasio Efisiensi pajak daerah sudah efisien dengan nilai rata-rata efisiensi PAD sebesar 0,80%.

Pada tahun 2014-2019 rasio efisiensi pemerintah daerah Kabupaten Kupang mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2014 persentase nilai PAD sebesar 0,57% dan mengalami penurunan pada tahun 2015-2016 sebesar 0,88% dan 0,98%. Pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,55%, dan pada tahun 2018-2019 kembali mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,15% dan 0,73%.. Meskipun mengalami penurunan selama 2 tahun terakhir Rasio Efisiensi PAD pemerintah daerah Kabupaten Kupang dinilai sudah efisien.

**Rasio Efektifitas Pajak Daerah**

Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupten Kupang diukur dari rasio Efektifitas Pajak Daerah dinilai sudah efektif dengan nilai rata-rata sebesar 113,1%. Pada tahun 2014 - 2016 rasio Efektifitas Pajak daerah masuk dalam kriteria Sangat efektif dengan persentase sebesar 143,5% untuk tahun 2014, kemudian turun menjadi 139,8% pada tahun 215, kemudian turun lagi menjadi 107,5% pada tahun 2016. Meskipun mengalami penurunan Rasio Efektifitas Pajak Daerah masih masuk dalam kriteria sangat efisien karena rasio efektifitas pajak dikatakan baik atau efektif jika mencapai angka minima 1 atau 100%. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 128,2%. Pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan masing-masing sebesar 90,45% dan 69,24% dengan kriteria tidak efektif.

Penurunan yang terjadi pad tahun 2018-2019 diakibatkan oleh tidak terealisasinya pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan, serta pajak pengambilan bahan galian golongan C. Tidak terealisasinya pajak-pajak tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat atau wajib pajak dalam membayar pajak. Tidak terealisasinya Pajak Restoran dan Pajak Hotel dikarenakan kurang adanya dukungan dari pemilik restoran dan hotel dalam

melakukan penagihan pajak atas restoran dan hotel serta tidak tertibnya manajemen yang dibangun oleh para pemilik restoran dan hotel. Pemerintah daerah harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemilik restoran atau hotel yang bersangkutan untuk dapat membantu melakukan penagihan serta pembayaran pajak secara online (menetapkan teknologi pembayaran pajak secara online). Tidak terealisasinya Pajak Reklame disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak serta pada saat penagihan pajak objek atau subjek yang bersangkutan ternyata sudah tidak beroperasi lagi. Tidak terealisasinya Pajak Bumi dan Bangunan disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Tidak terealisasinya pajak pengambilan bahan galian golongan C disebabkan oleh adanya pengusaha/kontraktor yang tidak menyediakan RAB/Nota Perhitungan terhadap material yang digunakan serta tidak adanya laporan periodik tentang pekerjaan fisik bangunan yang berhubungan dengan penggunaan material. Pemerimtah daerah harus melakukan pemberitahuan tertulis kepada kontraktor untuk segera menyediakan dokumen-dokumen data atau dilakukan verifikasi.

**Rasio Efisiensi Pajak Daerah**

Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kupang diukur dari rasio Efisiensi Pajak Daerah dinilai sudah efisien dengan rata-rata sebesar 3,3%. Pada tahun 2014-2016 biaya pemungutan pajak yang dikeluarkan mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2014 sebesar Rp. 224.792.280, pada tahun 2015 sebesar Rp. 420.619.888, dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 613.838.894. Pada tahun 2014-2016 penerimaan pajak daerah yang dicapai mengalami peningkatan masing-masing sebesar Rp. 7.704.350.911, Rp. 12.632.465.919, dan Rp. 14.547.761.178. Pada tahun 2017 Biaya pemungutan pajak berkurang sebesar Rp. 576.887.465 dengan total penerimaan pajak sebesar Rp. 18.846.218.341. Pada tahun 2018 biaya pemungutan pajak naik sebesar Rp. 635.275.046 . Namun, total penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar Rp. 15.639.947.591. Hal ini dikarenakan oleh tidak tercapainya target pendapatan pajak yang bersumber dari pajak hiburan yang hanya terealisasi sebesar Rp. 5.000.000 dari target Rp. 12.600.000, pajak reklame yang hanya terealisasi sebesar Rp. 200.908.900 dari target Rp. 215.800.000. Hal ini karenakan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak serta pada saat melakukan penagihan ternyata objek atau subjek tersebut sudah tidak



beroperasi lagi. Kemudian pajak pengambilan bahan galian golongan C yang hanya terealisasi sebesar Rp. 6.549.369.535 dari target Rp. 9.050.000.000. Pada tahun 2019 biaya pemungutan pajak turun sebesar Rp. 358.560.377 dengan total penerimaan pajak sebesar Rp. 14.336.020.545.

#### **Rasio Derajat Kontribusi BUMN/BUMD**

Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kupang diukur dari Rasio Derajat Kontribusi BUMD pada tahun 2014-2019 mendapat kriteria Sedang karena berada pada skala interval 20%-30%. Derajat kontribusi BUMD pada tahun 2014 dan 2015 nilai derajat kontribusi sebesar 39,97% dan 34,02% namun pada tahun 2016 dan 2017 nilai kontribusi mengalami penurunan masing-masing sebesar 29,16% dan 13,2% dengan kriteria kontribusi Sedang dan Kurang. Pada tahun 2018-2019 nilai derajat kontribusi mengalami peningkatan sebesar 23,54% dan 26,66% dengan kriterianya sedang.

Bila dibandingkan dengan kontribusi pajak dan retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sudah cukup memberikan kontribusi terhadap total PAD.

### **PENUTUP**

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang diukur dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dinilai sangat kurang. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata persentase Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal sebesar 6.74% dengan kriteria Sangat Kurang.

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang diukur dari rasio Kemandirian Keuangan Daerah dinilai sangat kurang dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata persentase sebesar 7,40% dengan pola hubungan Instruktif.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang diukur dari Rasio Ketergantungan Daerah dinilai sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata persentase sebesar 91.32% dengan kriteria Sangat Tinggi.

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang diukur dari rasio Efektifitas PAD dinilai Kurang Efektif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata persentase sebesar 85,11% dengan kriteria Kurang Efektif.

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang diukur dari rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerahnya. Pemerintah Daerah diharapkan mengoptimatimalisasi insentififikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang diukur dari rasio Efektivitas Pajak Daerah dinilai sudah efektif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata persentase sebesar 113.1% dengan kriteria Sangat Efektif.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang diukur dari rasio Efisiensi Pajak Daerah dinilai sudah efisien. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata persentase sebesar 3,3% dengan kriteria Efisien.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang nilai dari Rasio Derajat Kontribusi BUMN/BUMD dinilai cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata persentase sebesar 25,46% dengan kriteria Sedang.

Disarankan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal untuk tahun yang akan datang dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalan potensi-potensi baru daerah dan pengembangan potensi daerah. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan tertib pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak, tertib dalam administrasi, serta tertib dalam penyeteroran, melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang objektif berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pemerintah daerah Kabupaten Kupang diharapkan dapat meningkatkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah untuk tahun yang akan datang dengan cara mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dari pendapatan terutama PAD. Misalnya pendirian BUMD, pentaan kawasan wisata.

Pemerintah daerah Kabupaten Kupang diharapkan dapat menurunkan secara berkala Rasio Ketergantungan Daerahnya dengan cara mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada atau dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang masih dikuasi oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan PAD.

Pemerintah daerah Kabupaten Kupang diharapkan dapat meningkatkan secara berkala Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerahnya dengan cara mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada atau dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang masih dikuasi oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan PAD.

Pemerintah daerah Kabupaten Kupang diharapkan dapat mempertahankan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerahnya. Pemerintah Daerah diharapkan mengoptimatimalisasi insentififikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Pemerintah daerah Kabupaten Kupang diharapkan dapat mempertahankan Rasio Efektifitas Pajak Daerahnya.

Pemerintah daerah Kabupaten Kupang diharapkan dapat mempertahankan Rasio Efisiensi Pajak Daerahnya. Pemerintah Daerah diharapkan mengoptimatimalisasi insentififikasi dan akstensifikasi pajak daerah daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Pemerintah daerah Kabupaten Kupang diharapkan dapat mempertahankan serta meningkatkan Rasio Derajat Kontribusi BUMD dengan cara menambah usaha yang berorientasi laba, perusahaan jasa transportasi, perusahaan dagang yang berskala besar misalnya tokoh retail, swalayan, juga diperlukan sumber daya manusia yang memadai.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabet.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.

#### DAFTAR PUSTAKA

Adhiontoko H. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora tahun 2007-2011. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Cahyadi, Ichwan MHD. (2012). Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Fahmi. Irham. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.

Hakim M. F., (2018). Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010-2016, *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Lazyra, K.S. (2016). Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

Mahsun, M. (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta; BPFE.

Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN.

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI.